

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO  
 NOMOR : 24 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
 LPP RRI PURWOKERTO

KEPALA RRI PURWOKERTO

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | a. | Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;                                                                                                  |
|           | b. | Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;                                                                                                                        |
|           | c. | Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;                                                              |
|           | d. | Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.                                                         |
| Mengingat | a. | Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;                                                                                                                                                                                    |
|           | b. | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;                                                                                                                                         |
|           | c. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;                                                                                                                                                             |
|           | d. | Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;                                                                                                                                                                           |
|           | e. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;                                                                                                                       |
|           | f. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; |
|           | g. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah                   |

Memutuskan..

| M E M U T U S K A N |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan          | : | KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI PURWOKERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pertama             | : | Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kedua               | : | Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Purwokerto adalah sebagai berikut:<br>1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;<br>2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;<br>3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;<br>4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. |
| Ketiga              | : | Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala RRI Purwokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Keempat             | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos  
NIP. 197208151999031005

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
  - 2. Direktur Utama LPP RRI
  - 3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO  
NOMOR : 24 TAHUN 2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
LPP RRI PURWOKERTO

|    |                                    |   |                                          |                              |
|----|------------------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Slamet Faozan, S.Sos               | : | Kepala Satuan Kerja                      | (PenanggungJawab)            |
| 2. | Nur Muhammad Iskandar, S.Sn        | : | Pranata Siaran Ahli Pertama              | (Anggota bidang Siaran)      |
| 3. | Desy Endah Parwati, S.E            | : | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | (Anggota bidang Pemberitaan) |
| 4. | Hadriyanti, A.Md                   | : | Pengolah Data dan Informasi              | (Anggota bidang LPU)         |
| 5. | Amriani Amelia Fayza, A.Md.T       | : | Asisten Teknisi Siaran Terampil          | (Anggota bidang TMB)         |
| 6. | Haudia Uzna, S.I.Kom               | : | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | (Anggota bidang KMB)         |
| 7. | Chanza Yulita Pratikaningrum, A.Md | : | Pengolah Data dan Informasi              | (Anggota bidang Tata Usaha)  |

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto

  
Slamet Faozan, S.Sos  
NIP. 1972081519990310050

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
  - 2. Direktur Utama LPP RRI
  - 3. Direktur Keuangan LPP RRI